

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH
(SUATU STUDI DIKECAMATAN RATAHAN TIMUR MINAHASA TENGGARA)**

**MAS AMA SAMIDU
SALMIN DENGO
HELLY KOLONDAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pemekaran wilayah kecamatan di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dampak kebijakan dilihat dari lima dimensi dampak kebijakan publik yang dikemukakan James Anderson, yaitu pada pemecahan masalah-masalah publik, pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran, pada keadaan-keadaan atau situasi-situasi sekarang ataupun di masa yang akan datang, dan pada biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat. Informan penelitian adalah pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan warga masyarakat, seluruhnya sebanyak 8 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan memberikan dampak positif yang diharapkan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah setempat, peningkatan ketersediaan sarana/prasarana ekonomi dan sosial masyarakat, dan pada pemecahan atau penanggulangan masalah-masalah sosial terutama kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Pemekaran wilayah juga berdampak positif pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih giat dan lancar. Pemekaran wilayah tidak berdampak pada biaya-biaya langsung dan biaya-biaya tidak langsung pada masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan dan Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the impact of the regional expansion policy in Ratahan Timur District, Southeast Minahasa Regency.

The research uses a descriptive-qualitative approach. The impact of policy is seen from the five dimensions of the impact of public policy proposed by James Anderson, namely on the solution of public problems, on the current circumstances of the situation. Or in the future. And on biava direct an indirect costs incurred by society. The research informants were the sub-district government, village government, and community members. As many as 8 people. Data collection used interview techniques, while the analysis from Miles and Huberman.

Based on the results of the study, it was concluded that the policy for the expansion pf the sub-district area had the expected positive impact, namely and increase in community income, an increase in community education. Improving public health, increasing the low level of public access to public services from local governments, increasing the availability of economic and social infrastructure for the community, and in reducing or overcoming social problems, especially poverty. Unemployment and crime. Regional expansion also has a positive impact on government administration. Implementation of development, and empowerment society becomes more active and smoother. The division of the area has no impact on direct costs and indirect costs on society.

Keywords: Policy and Impact Of Regional Expansion Policy

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Pasal 18 ayat (1) mengamatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan UU". Pada ayat (2) disebutkan, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada ayat (5) disebutkan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Kebijakan otonomi daerah memberi peluang pembentukan daerah baru (baik berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih daerah. Kebijakan tentang pembentukan ataupun pemekaran wilayah kecamatan secara normative sekarang ini ditetapkan di dalam PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan pada Tahun 2007 (berdasarkan UU No. 9 Tahun 2007). Seiring dengan pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara telah dilakukan pembentukan kecamatan baru melalui pemekaran wilayah, diantaranya adalah pemekaran Kecamatan Ratahan Timur yang diresmikan pada tanggal 28 April 2010. Kecamatan Ratahan Timur sekarang ini memiliki luas wilayah sebesar 19,52KM atau 4952 Ha, yang terdiri dari 10 desa dan 40 jaga, dengan jumlah penduduk sebanyak 6040 jiwa dan 1914 Kepala Keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

Anderson dalam Islamy (2006) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson dalam Abdulwahab (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan atau pejabat

pemerintah. Menurut Anderson, bahwa implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut ialah sebagai berikut : (1) bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu; (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; (3) Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu; (4) bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau juga bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5) Bahwa kebijakan publik itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat otoritatif.

KONSEP DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK

Carl Fredrick dalam Abdulwahab (2009) mendefinisikan kebijakan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam Agustino, (2006) mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jenkis (dalam Abdulwahab, 2009), bahwa menyebutkan, kebijakan adalah sebuah rangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai".

KONSEP EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Anderson dalam Winarno (2016) secara umum evaluasi atau penilaian kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, evaluasi/penilaian kebijakan dipandang sebagai aktivitas fungsional; artinya bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan yaitu pada tahap perumusan masalah kebijakan, tahap implementasi, maupun pada tahap hasil dan dampak kebijakan. Lester dan Steward dalam Winarno, (2016) mengemukakan bahwa evaluasi/penilaian kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu : (1) Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas ini merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan dan dampak kebijakan yang diinginkan/diharapkan atau tidak. (2) Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas kedua ini ialah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dari pendapat Anderson maupun Lester dan Steward tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi/penilaian kebijakan ditujukan antara lain untuk menilai dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kata lain tujuan/sasaran dari evaluasi/penilaian kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan mencapai dampak yang diinginkan/diharapkan atau tidak.

KONSEP PEMEKARAN WILAYAH

Istilah “pemekaran” secara etimologis berasal dari kata “mekar”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “pemekaran” berarti proses menjadikan menjadi besar (luas, luas, banyak, lebar, dan seterusnya).

Pengertian “wilayah” menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait berdasarkan batas dan

sistemnya ditentukan berdasarkan sistem administratif dan/atau aspek fungsional. Pengertian tersebut menurut Rustiadi dkk (2009) menunjukkan bahwa wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti di dalam pendeskripsian perencanaan dan pengelolaan pembangunan. Secara normatif pembentukan suatu daerah otonom baru dapat diadakan oleh pemerintah antara lain melalui pemekaran daerah otonom. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam kehidupan berpemerintahan, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dan kompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif dan sebagainya. Hal mendasar dilakukan pemekaran wilayah adanya keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan jalan berotonomi.

Secara lebih khusus, UU No.23 Tahun 2014 mengatur ketentuan mengenai pembukaan daerah. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pemekaran daerah. UU No.23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. ketentuan ini tercantum dalam pasal 4 ayat (1) kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan. “ undang-undang pembentukan daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD pengalihan kepegawaian, pedoman, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.” Legalitas pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang

menyatakan bahwa “ pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari suatu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukann setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Menurut ketentuan UU.No. 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, dan PP.No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah. Pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa/kelurahan dari beberapa kecamatan. Dari amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut jelas bahwa pemekaran wilayah kecamatan merupakan salah satu bentuk dari pembentukan kecamatan baru.

Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui : (a) pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau (b) penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru. Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi : (a) jumlah penduduk minimal; (b) luas wilayah minimal; (c) usia minimal Kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadi cakupan. Untuk daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, jumlah penduduk minimal adalah 3000 jiwa atau 600 KK per desa; luas wilayah minimal 10 Km²; jumlah desa minimal 10 desa, dan usia minimal desa 5 tahun.

Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan meliputi : (a) kemampuan keuangan daerah;

(b) sarana dan prasarana pemerintahan; dan (c) persyaratan teknis lainnya. Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen). Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Persyaratan teknis lainnya meliputi : kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; nama Kecamatan yang akan dibentuk; lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk. Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

METODE PENELITIAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Menurut Bungin (2010) penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, agau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

INFORMAN PENELITIAN

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil

penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi tiga macam yaitu : (1) Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. (2) Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. (3) Informan tambahan, yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang sedang diteliti (Pasolong, 2012).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah diambil dari unsur-unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, dan unsur masyarakat yaitu sebagai berikut :

- a. Camat/Sekcam, Kasie Pemerintahan: 2 orang
- b. Kepala Desa/Hukum Tua : 3 orang;
- c. Tokoh& Anggota Masyarakat : 3 orang

INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama/kunci atau *key instrument* pengumpul data (Moleong, 2006).

Adapun instrumen utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab atau dialog langsung dengan para informan. Untuk terarahnya wawancara maka digunakan pedoman wawancara sebagai panduan; dan disertai dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) guna menelusuri lebih mendalam data/informasi yang disampaikan oleh informan.

Selain teknik wawancara, juga digunakan teknik observasi/pengamatan dan teknik dokumentasi. Teknik observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu dampak kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan. Data hasil observasi ini berfungsi melengkapi data hasil wawancara. Selanjutnya, teknik dokumentasi yaitu melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan profil kecamatan, dan kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan. Data hasil telaah dokumentasi ini juga berfungsi sebagai pelengkap data hasil wawancara.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006), analisis data deskriptif-kualitatif adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data deskriptif-kualitatif yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2009), dengan langkah-langkah seperti berikut :

1. *Data Collection* (Pengumpulan data), yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi data), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian sampai pada proses penulisan laporan selesai dilakukan.

3. *Data Display* (Penyajian data), yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. *Conclut Drawing and Verivication* (Penarikan kesimpulan/verifikasi), yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dampak kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dilihat dari dimensi-dimensi dampak kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2006) dan Winarno (2016), yaitu : (1) Dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan pada kelompok sasaran program keluarga harapan; (2) Dampak kebijakan pada situasi atau orang-orang atau kelompok di luar sasaran program keluarga harapan; (3) Dampak kebijakan pada kondisi masyarakat sekarang dan kondisi yang akan datang; (4) Dampak kebijakan pada biaya langsung program; dan (5) Dampak kebijakan pada biaya tidak langsung sebagai akibat adanya program kebijakan.

Dimensi-dimensi dampak kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan, yaitu : (1)dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada peningkatan pendapatan masyarakat; (2) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada peningkatan pendidikan masyarakat; (3) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada perbaikan derajat kesehatan masyarakat; (4) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada peningkatan kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan publik dari

pemerintah daerah/kecamatan/desa; (5) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada peningkatan ketersediaan sarana/prasarana ekonomi dan sosial di kecamatan; (6) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada pemecahan atau penanggulangan masalah-masalah sosial (seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lainnya) di kecamatan; (7) dampak yang tidak diharapkan atau tidak baik/negatif yang timbul sebagai akibat dari pemekaran wilayah kecamatan atau terbentuknya kecamatan; (8) dampak positif dari pemekaran wilayah kecamatan pada situasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Ratahan Timur selama ini atau pada masa mendatang; (9) dampak dari pemekaran wilayah kecamatan pada biaya-biaya tertentu yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai program/kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; (10) dampak dari pemekaran wilayah kecamatan pada biaya-biaya tidak langsung yang harus ditanggung masyarakat untuk wilayah.

Reduksi terhadap data wawancara dengan para informan diperoleh gambaran tentang dampak pemekaran wilayah di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai berikut :

Informan "D.F.S"(Camat Ratahan Timur), mengatakan : (1) pemekaran wilayah itu salah satu tujuannya adalah untuk efektivitas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah akan meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat, diantaranya adalah sarana perekonomian. Karena itu adanya pemekaran atau terbentuknya wilayah baru akan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sejak terbentuknya Kecamatan Ratahan Timur sebagai hasil pemekaran wilayah sudah

banyak peningkatan dalam sarana prasarana ekonomi dan infrastruktur penunjang seperti jalan, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar dan tentunya pendapatan masyarakat meningkat. Adanya Pemekaran kecamatan, program pemberdayaan masyarakat juga meningkat baik melalui Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan lancar dan tentunya berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat. (2) Terbentuknya Kecamatan Ratahan Timur juga berdampak positif pada peningkatan pendidikan masyarakat, karena adanya pembangunan prasarana dan sarana pendidikan; di Kecamatan Ratahan Timur sejak terbentuknya hingga sekarang sudah tersedia sekolah negeri mulai dari SD, SMP sampai SMA. (3) Dampak positif dari pembentukan Kecamatan Ratahan Timur antara lain adalah dibangunnya Puskesmas Ratahan Timur, dan sekarang sudah berdiri Rumah Sakit Umum Daerah di Kecamatan Ratahan Timur. Ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatannya yang lebih mudah dan cepat. (4) Salah satu tujuan utama dari pemekaran atau pembentukan kecamatan baru adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Tentunya dengan adanya Kecamatan Ratahan Timur masyarakat yang ada di wilayah ini akan lebih mudah dan cepat memperoleh pelayanan dari pemerintah kecamatan sesuai kewenangan pemerintah kecamatan; kalau sebelumnya harus ke Kecamatan Ratahan, sekarang lokasi kantor camat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat mudah dan cepat melakukan urusan keperluan di kantor Camat. (5) Terbentuknya Kecamatan Ratahan Timur maka memperoleh ADD dan Dana Desa sendiri untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pembangunan sarana/prasarana ekonomi dan infrastruktur penunjang, serta sarana/prasarana sosial. (6) Dengan

pembentukan kecamatan baru sebagai hasil pemekaran, tentunya akan ada pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan masyarakat; ini tentunya berdampak pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Demikian pula, dengan terbentuknya kecamatan maka koordinasi dalam penanggulangan atau pencegahan masalah sosial seperti kriminalitas. (7) Sesuai pengalaman memimpin Kecamatan Ratahan Timur, tidak ada dampak negatif dari terbentuknya kecamatan ini. (8) Dampak positif di masa mendatang tentunya akan lebih banyak karena kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat akan berjalan terus dan lebih berkembang pesat. (9) Menurut pengalaman, tidak ada resiko atau dampak dari pembentukan kecamatan baru pada munculnya biaya-biaya langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat; malah sebaliknya masyarakat diuntungkan dengan adanya kecamatan baru karena masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya-biaya untuk urusan dengan pemerintah kecamatan dan desa. (10) Biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kecamatan baru juga tidak ada, karena pemekaran kecamatan tidak menimbulkan masalah biaya yang membebani masyarakat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa secara teoritis ada beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu : (1) Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintah daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di bandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses

perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas maka pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan lokal akan lebih tersedia. (2) Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan di kembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah yang selama ini tidak tergal. (3) Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Secara lebih rinci tujuan atau dampak yang diharapkan dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui : (1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) Percepatan pertumbuhan kehidupan kehidupan masyarakat; (3) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) Peningkatan keamanan dan keterlibatan; (5) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. (Anonymous, dalam [http//id.mikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di Indonesia](http://id.mikipedia.org/wiki/pemekaran_daerah_di_Indonesia)).

Berdasarkan pada konsep tersebut maka pada penelitian dampak dari kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dikaji dengan menggunakan teori dampak kebijakan publik dari James Anderson dalam Winarno (2016), yang dioperasionalkan sebagai berikut : (1) Dampak kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan pada masalah-masalah publik baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan; (2) Dampak kebijakan kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan. (3) Dampak kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan pada keadaan-keadaan atau situasi-situasi sekarang ataupun di masa yang akan datang, terutama aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat; (4) Dampak kebijakan pemekaran wiayah/kecamatan pada biaya langsung (*direct costs*) yang

dikeluarkan oleh masyarakat; dan (5) Dampak kebijakan pemekaran wilayah/kecamatan pada biaya tidak langsung (*indirect costs*) yang harus dialami oleh masyarakat. Hasil penelitian di Kecamatan Ratahan Timur menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kecamatan Ratahan Timur memberikan dampak positif yang diharapkan dalam pemecahan masalah-masalah publik antara lain dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Setelah pemekaran pembangunan sarana/prasarana yang menunjang kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat makin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pemekaran wilayah kecamatan juga berdampak pada peningkatan pendidikan masyarakat, karena setelah pemekaran pembangunan prasarana/sarana pendidikan meningkatkan yaitu tersedianya sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang berstatus negeri. Dampak pemekaran yang juga diharapkan adalah terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat karena tersedianya sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu beserta tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dampak lainnya adalah peningkatan kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan publik dari pemerintah kecamatan, peningkatan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, serta pada emecahan atau penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan lainnya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pemekaran wilayah kecamatan memberikan dampak positif pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan yaitu masyarakat di luar Kecamatan Ratahan Timur yang melakukan aktivitas atau urusan dengan pemerintah Kecamatan Ratahan Timur terutama dalam hal urusan pelayanan publik.

Dimensi ketiga yang dilihat pada penelitian ini adalah dampak kebijakan pemekaran

wilayah kecamatan pada keadaan-keadaan atau situasi-situasi sekarang ataupun di masa yang akan datang, terutama aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih lancar, serta terus meningkat.

Dimensi keempat dari dampak kebijakan pemekaran wilayah yang juga dikaji adalah dampak pada biaya-biaya langsung tertentu yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk membiayai program/kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian, terbentuknya Kecamatan Ratahan Timur tidak berdampak seperti itu, justru sebaliknya adalah biaya-biaya langsung yang dikeluarkan oleh masyarakat menjadi berkurang karena dalam pelayanan tidak dipungut biaya pelayanan.

Dimensi terakhir yang dikaji adalah dampak kebijakan pemekaran wilayah pada biaya-biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh masyarakat untuk membiayai permasalahan yang muncul dari adanya pemekaran wilayah kecamatan, karena pemekaran wilayah tidak menimbulkan permasalahan yang harus ditanggulangi oleh masyarakat dengan mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Justru dengan pemekaran wilayah kecamatan, masyarakat menjadi terbebas dari biaya-biaya tertentu terutama biaya atas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan memberikan dampak positif yang diharapkan yaitu meningkatnya pendapatan masyarakat, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kemudahan akses masyarakat

memperoleh pelayanan publik dari pemerintah setempat, peningkatan ketersediaan sarana/prasarana ekonomi dan sosial masyarakat, dan pada pemecahan atau penanggulangan masalah-masalah sosial terutama kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas.

2. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan juga memberikan dampak positif bagi keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran kebijakan, terutama situasi dan masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Ratahan Timur karena semakin tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dan sosial.
3. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan memberikan dampak positif pada keadaan-keadaan atau situasi-situasi sekarang ataupun di masa yang akan datang, terutama aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat lebih giat dan lancar.
4. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan tidak berdampak pada biaya-biaya langsung tertentu yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai program/kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya pemekaran wilayah justru meringankan atau meniadakan biaya-biaya pelayanan publik yang ditanggung oleh masyarakat.
5. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan juga tidak berdampak pada biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat untuk membiayai permasalahan yang muncul di masyarakat, karena pemekaran wilayah tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

SARAN

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka perlu direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur hendaklah lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dampak yang diharapkan dari pemekaran atau pembentukan kecamatan dapat ditingkatkan.
2. Pemekaran Wilayah Kecamatan hendaklah juga dapat memberikan dampak pada situasi di luar sasaran kebijakan, terutama pada wilayah dan penduduk sekitar. Untuk itu pemerintah Kecamatan Ratahan Timur hendaklah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan lainnya di sekitar.
3. Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur hendaklah terus meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga akan tercipta kemajuan di masa depan sesuai dengan tujuan pemekaran kecamatan.
4. Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur hendaklah terus berupaya agar tidak membebani masyarakat dengan biaya-biaya langsung untuk pelaksanaan program/kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur juga hendaklah dapat mencegah munculnya permasalahan tertentu di masyarakat sehingga masyarakat tidak mengeluarkan biaya-biaya tidak langsung.

Islamy Irfan, 2006, *Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Penerbit Universitas Terbuka.

Moleong, L. J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung, Alfabeta.

Rohidi,R dan Mulyarto,T., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, Alfabeta..

Winarno, Budi. (2016) *Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, Yogyakarta: CAPS

Sumber Lain :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulwahab S, 2009, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Agustiono, L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.